



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I Ilmu Kehutanan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Povinsi Kepulauan Riau, tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan domisili elektronik pada youngsinatra767@gmail.com sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I Ekonomi, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau; dengan domisili elektronik pada vi3anie@gmail.com sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 05 Juni 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun secara elektronik, dengan Register Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.TBK tertanggal 05 Juni 2023, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/012/IX/2010, tertanggal 23 September 2010;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah hingga terakhir tinggal bersama, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama 11 tahun dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 - o ----- Usia 11 tahun;
 - o ----- Usia 7 tahun, yang mana kedua orang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak Juni 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Masalah ekonomi, yang mana ketika Pemohon memberikan nafkah lahir (uang) kepada Termohon, Termohon seakan tidak bersyukur, padahal uang gaji Pemohon sepenuhnya di pegang oleh Termohon, disitu juga Termohon tidak ada keterbukaan dalam masalah finansial;
 - o Bahwa Termohon sebagai seorang istri tidak pernah mendengar nasihat Pemohon dan selalu membantah Pemohon;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa ketika bertengkar Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
 - o Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2021 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan permasalahan yang sama, dan juga terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan hal tersebut hingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa di Bulan Januari 2023, Pemohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Namun didalam Proses Mediasi antara Kedua belah Pihak sepakat Damai;
6. Bahwa sejak bulan Mei 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai seorang suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 1 (Minggu) lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fitriani binti Samin M Kayo) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon serta Termohon hadir di persidangan secara pribadi (*in person*);

Bahwa Pemohon telah memperoleh dan menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 860/5882/BKD dan KORPRI-04/2022, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau tertanggal 30 Desember 2022 kepada Majelis Hakim;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian dan akibat hukum yang ditimbulkan, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan permohonannya dan Termohon juga tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di Pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak masing-masing telah sepakat memilih mediator dalam perkara ini adalah **Rica Irma Dhiyanti, M.Si** Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.TBK;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator *a quo*, Majelis Hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 28 Juni 2023, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara;

Bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang proses beracara secara *E-Litigasi* sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga persidangan dilanjutkan secara *E-Litigasi* dengan tahapan serta agenda persidangan (*Court Calender*) yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Tergugat memberikan Jawaban Konvensi serta Gugatan Rekonvensi secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, atas Jawaban Konvensi/Gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon memberikan replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, atas replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon memberikan duplik konvensi / replik rekonvensi secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, atas replik replik rekonvensi tersebut, Pemohon memberikan duplik rekonvensi secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan kepada agenda berikutnya yaitu Pembuktian;

Bahwa, oleh karena agenda jawab-menjawab telah selesai, dan antara Pemohon dan Termohon saling membantah mengenai dalil-dalil permohonan Cerai Talak dan Gugatan Rekonvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk mengajukan alat-alat bukti, kesempatan pertama dilakukan Pemohon dengan mengajukan surat-surat sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102031207760007, tanggal 8 Maret 2021, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/012/IX/2010, tanggal 23 September 2010, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LU-27052011-0043 atas nama Muhammad Dzaky El Rafif, tertanggal 31 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LU-02102015-0002 atas nama Raisya Adzkya Andhira, tertanggal 2 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya, kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi *Print Out Screenshot* atau Tangkapan Layar *WhatsApp* yang antara Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan *Print Out* aslinya dan ternyata sesuai, bukti tersebut tidak bermaterai cukup dan tidak *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1.-----

Irwan Zikri Sri Purnama, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di TMK RT 003 Rw 004 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki dua anak bernama Muhammad Dzaky El Rafif usia 11 tahun dan Raisya Adzkya Andhira usia 7 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun, sejak Juni 2021 terjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hal tersebut disebabkan adanya ketidaksukaan Termohon kepada saudara dari Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah mengadu kepada saksi, dulu Pemohon pernah meminta dibelikan tiket pesawat kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak membelikannya;
- Bahwa saksi telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Pemohon dan Pemohon membenarkannya;

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percek-cokkan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil)
 - Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai hutang, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa nominalnya;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal selama 1 bulan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga atau belum;
- Keterangan saksi berdasarkan pertanyaan Termohon :
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hutang atas nama Titi yang dibayarkan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon memberikan nafkan kepada Termohon terakhir kalinya;
2. **Maidi Hendra Cipta bin Darlis Iskandar**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Sungai Ayam RT 003 RW 004 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki dua anak bernama Muhammad Dzaky El Rafif usia 11 tahun dan Raisya Adzkya Andhira usia 7 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab ketidakharmonisan tersebut;

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon meminta izin untuk melaksanakan mediasi perceraian ke Tanjung Pinang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekcoakan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil)
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon terdiri dari tunjangan profesi dengan nominal berkisar R.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan gaji pokok dengan nominal berkisar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Harjosari sedangkan Termohon tinggal di Bukit Senang;

Keterangan saksi berdasarkan pertanyaan Pemohon :

- Bahwa Termohon pernah datang ke kantor Pemohon untuk bertemu dengan saksi. Termohon menceritakan masalah ekonomi kepada saksi. Bahwa Termohon diberikan nafkah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan merasa tidak cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya serta tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat tentang Penegasan Mengenai Kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS Nomor B/860/2887/BKD & KORPRI – SET/ 2022 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau tertanggal 21 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, kemudian diberi kode (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon terkait pencabutan gugatan perceraian oleh Pemohon dengan bersyarat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator Rica Irma D, M.Si tertanggal 24 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, kemudian diberi kode (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Slip gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran DLHK Provinsi Kepulauan Riau bulan Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, kemudian diberi kode (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Slip gaji + TPP PNS atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun tahun 2010 dan tahun 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, kemudian diberi kode (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi *Print Out* Rekening atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, kemudian diberi kode (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi surat Pemberitahuan Tunggakan dana Pendidikan kepada orang tua Raisya Adzkya Andhira, Nomor 239/SDIT-DM/VIII-2022, yang dikeluarkan oleh SDS 017 IT Darul Mukmin tertanggal 15

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, kemudian diberi kode (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi surat Pemberitahuan Tunggakan dana Pendidikan kepada orang tua Muhammad Dzaky El Rafif, Nomor 239/SDIT-DM/VIII-2022, yang dikeluarkan oleh SDS 017 IT Darul Mukmin tertanggal 15 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, kemudian diberi kode (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kwitansi pembelian mobil Termohon kepada Kakak Termohon, sejumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Termohon, tertanggal 09 April 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, kemudian diberi kode (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kwitansi pembelian Kasur dan AC serta Kontrakan rumah, tertanggal 18 Februari untuk kasur dan AC, serta tertanggal 27 Juni 2021 untuk kontrakan rumah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, kemudian diberi kode (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi *Print Out Screenshot* atau Tangkapan Layar *WhatsApp* yang menerangkan bahwa Pemohon pernah booking wanita secara online, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan *Print Out* aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah diperlihatkan kepada Pemohon

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon membantahnya kemudian diberi kode (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi *Print Out Screenshot* atau Tangkapan Layar *WhatsApp* yang menerangkan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan *Print Out* aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon membantahnya kemudian diberi kode (T.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1.-----

Dahniar binti Silir, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bukit Senang RT 003 RW 003 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki dua anak bernama Muhammad Dzaky El Rafif usia 11 tahun dan Raisya Adzkya Andhira usia 7 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang susah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung percekcoakan antara Pemohon dan Termohon sebanyak empat kali;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon memarahi Termohon;
- Bahwa saksi ikut membantu Termohon memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak diberikan nafkah oleh Pemohon selama 8 bulan;
- Bahwa Termohon saat ini tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil)
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon dengan nominal berkisar R.16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa kondisi anak saat ini baik saat diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2.-----

Juniatis binti Samin M. Kayo, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru SMAN 1, bertempat tinggal di Jalan Raja Oesman, Gg. Melur No 58, RT 002 RW 001 Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak Kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki dua anak bernama Muhammad Dzaky El Rafif usia 11 tahun dan Raisya Adzkya Andhira usia 7 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, disebabkan masalah keuangan dan ekonomi dimana Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tunggakan sekolah anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



selama 8 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah mengembalikan deposito dengan nominal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan mas kawin berupa 2 cincin kepada Termohon disebabkan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa kondisi anak saat ini baik saat diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya pada waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian bagi PNS

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pekerjaan Pemohon sebagai PNS yang mana sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga terikat aturan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil terhadapnya;

Menimbang, bahwa aturan kedisiplinan tersebut yang merupakan aturan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan kedisiplinan, meskipun ketentuan kedisiplinan tersebut tidak termasuk Hukum Acara Peradilan Agama, namun Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada pihak yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil dan hendak melakukan perceraian, agar memenuhi kewajibannya dalam mentaati peraturan disiplin tersebut, berupa kewajiban menyiapkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 860/5882/BKD dan KORPRI-04/2022, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau tertanggal 30 Desember 2022. Dengan demikian, berdasarkan surat keterangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah melengkapi kewajibannya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan tertulis Mediator **Rica Irma Dhiyanti, M.Si** tertanggal 28 Juni 2023 bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Court Calendar

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, masing masing pihak baik Pemohon maupun Termohon telah bersedia beracara secara *e-litigasi* dan menggunakan *Court Calendar*, dan telah pula menyepakati agenda persidangan yang akan dilalui, sehingga dengan demikian masing-masing pihak dituntut agar taat dengan kesepakatan dimaksud agar terhindar dari merugikan bagi pihak lain, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkaranya, pada pokoknya Pemohon mohon agar diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2021 sampai perkara ini diajukan dan tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, dalam jawabannya sepanjang mengenai pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, namun Termohon membantah tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sama dengan permohonan Pemohon, selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan jawaban yang sudah disampaikan Termohon, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui dengan pengakuan murni, sebagian diakui dengan pengakuan berkualifikasi, dan sebagian dibantah oleh Termohon, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan pengakuan berkualifikasinya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali (3) Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda **P.1** hingga **P.5** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti **P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, alat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelin. Maka bukti **P.1** dan **P.2** tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Alat bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon merupakan penduduk dari Kabupaten Karimun. Alat bukti tersebut juga menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Pemohon mempunyai kualitas dan legal standing (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Dzaky El Rafif dan bukti **P.4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raisya Adzkya Andhira, bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Maka bukti **P.3 dan P.4** tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Alat Bukti tersebut merupakan Akta Otentik, yang menerangkan bahwa benar Pemohon dan Termohon merupakan orang tua kandung dari

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak yang bernama **Muhammad Dzaky El Rafif**, lahir di Karimun pada tanggal 08 Mei 2011 dan **Raisya Adzky Andhira**, lahir di Karimun pada tanggal 24 Juli 2015;

Menimbang, terhadap bukti **P.5** berupa Fotokopi *Print Out Screenshot* atau Tangkapan Layar *WhatsApp* yang antara Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut oleh Pemohon belum dilunasi biaya meterainya. Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti **P.5** yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi Saksi menurut Undang-Undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Keterangan dari saksi pertama Pemohon menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah muncul akibat penolakan Termohon untuk membelikan tiket pesawat yang diminta oleh Pemohon. Keterangan dari saksi kedua menegaskan bahwa Pemohon telah meminta izin untuk melaksanakan mediasi perceraian ke Tanjung Pinang. Keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan. Fakta itu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti **T.1** hingga **T.11** dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti **T.1** berupa Fotokopi Surat tentang Penegasan Mengenai Kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, dan telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) di tangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti **T.2** berupa Fotokopi Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon terkait pencabutan gugatan perceraian oleh Pemohon dengan bersyarat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator Rica Irma D, M.Si tertanggal 24 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah sesuai dengan Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah pula diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, Bukti **T.2** merupakan akta di bawah tangan yang dibuat dengan tidak melalui perantara Pejabat Umum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T.2** yang diajukan Termohon menerangkan bahwasanya pada point ke-3 kesepakatan tersebut, istri mempercayakan suami untuk memindahkan buku-buku uang atas nama rekening isteri Fitriani, kepada suami Young Sinatra sebesar Rp. 90.000.000,-

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh juta rupiah) dalam waktu satu minggu, antara tanggal 24 sampai dengan 27 Januari 2023. Pada point ke-4, kesepakatan tersebut menyatakan bahwa suami akan menyimpan uang tersebut dan akan mempergunakannya untuk kepentingan istri serta masa depan anak-anak. Meskipun bukti T.2 ini merupakan akta di bawah tangan, namun karena isi dan tandatangannya diakui oleh pemohon dan termohon, bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diajukan oleh Termohon saat mengajukan bukti **T.2**, nominal Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) merupakan pengembalian dari uang sisa pembelian mobil yang dibeli oleh Termohon sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 9 April 2022 yang akan Majelis Hakim kaitkan dengan bukti **T.8** yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti **T.3** berupa Fotokopi Slip gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran DLHK Provinsi Kepulauan Riau bulan Januari 2023, bukti **T.4** berupa Fotokopi Slip gaji + TPP PNS atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun tahun 2010 dan tahun 2014 **T.5** berupa Fotokopi *Print Out* Rekening atas nama Pemohon, bukti **T.6** berupa Fotokopi surat Pemberitahuan Tunggakan dana Pendidikan kepada orang tua Raisya Adzkya Andhira dan bukti **P.7** berupa Fotokopi surat Pemberitahuan Tunggakan dana Pendidikan kepada orang tua Muhammad Dzaky El Rafif, bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, dan telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti **T.3, T.4, T.5, T.6**, dan **T.7** telah sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) di tangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.8** berupa Fotokopi Kwitansi pembelian mobil Termohon kepada Kakak Termohon, sejumlah Rp.140.000.000 (seratus empat

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Termohon, tertanggal 09 April 2022 dan bukti **P.9** berupa Fotokopi Kwitansi pembelian Kasur dan AC serta Kontrakan rumah, tertanggal 18 Februari untuk kasur dan AC, serta tertanggal 27 Juni 2021 untuk kontrakan rumah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telahpula diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, Bukti **T.8 dan T.9** merupakan akta di bawah tangan yang dibuat dengan tidak melalui perantara Pejabat Umum;

Menimbang, bahwa bukti **T.8** diajukan Termohon menerangkan bahwasanya Termohon pernah membeli mobil kepada kakak Termohon sejumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah). Bahwa bukti **T.9** yang diajukan oleh Termohon menerangkan bahwa telah terjadinya pembelian beberapa furniture oleh Termohon. Meskipun bukti **T.8 dan T.9** ini merupakan akta di bawah tangan, namun karena isi dan tandatangannya diakui oleh pemohon dan termohon, bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa bukti **T.10** berupa Fotokopi *Print Out Screenshot* atau Tangkapan Layar *WhatsApp* yang menerangkan bahwa Pemohon pernah booking wanita secara online dan bukti **T.11** berupa Fotokopi *Print Out Screenshot* atau Tangkapan Layar *WhatsApp* yang menerangkan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen, cocok dengan *print out* aslinya, telahpula diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakui kebenarannya. Maka bukti **T.10 dan T.11**, tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Namun terhadap bukti tersebut Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti **T.10** dan **T.11** yang diajukan Termohon belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, karena tidak dapat dianalisa apakah benar isi chat tersebut antara Pemohon dan Termohon, kapan mereka berkomunikasi, dalam keadaan apa, dll. Sehingga alat bukti **T.10** dan **T.11** akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Termohon berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut Undang-Undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Termohon mengenai keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi akibat dari sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi dimana Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon dalam persidangan ini, yaitu keterangan dari saksi pertama dan kedua, menerangkan bahwa terdapat permasalahan ekonomi dalam keluarga Pemohon dan Termohon. Dari keterangan saksi pertama dan kedua, menerangkan bahwa Termohon tidak diberikan nafkah oleh Pemohon selama periode 8 bulan. Keterangan kedua orang saksi juga menegaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan. Fakta itu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, walaupun Saksi-saksi yang telah dihadirkan baik dari Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka Majelis Hakim bebas untuk menilai dan menarik kesimpulan dari keterangan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan berapa pendapatan Pemohon perbulannya, dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon maupun Termohon, semua saksi menerangkan penghasilan Pemohon yang berbeda-

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda, namun Termohon telah mengajukan bukti surat **T.3** berupa Fotokopi Slip Gaji yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran DLHK Provinsi Kepulauan Riau Januari 2023, yang mana bukti tersebut diakui oleh Termohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Di dalam slip gaji tersebut tertera jumlah bersih uang yang diterima oleh Pemohon adalah Rp. 13.847.837 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Sehingga, Majelis Hakim mengambil kesimpulan total gaji Pemohon adalah Rp. 13.847.837 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terkait nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sejak Juni 2022 hingga Januari 2023, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menarik fakta hukum dari jawab-jinawab pemohon dan termohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Pertimbangan Majelis Hakim mencakup beberapa hal yang relevan untuk menentukan apakah pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon sejak Juni 2022 hingga Januari 2023, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian nafkah, terdapat pembuktian terbalik yang berlaku, sehingga pemohon bertanggung jawab untuk membuktikan apakah pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon atau tidak. Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon. Bahkan, kedua saksi yang diajukan oleh termohon memberikan keterangan yang saling menguatkan dan menunjukkan bahwa pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon selama 8 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim menemukan fakta berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh termohon. Salah satu bukti yang diajukan adalah T.8, berupa kuitansi pembelian mobil termohon pada kakak termohon sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 9 April 2022. Kuitansi ini menunjukkan bahwa termohon menguasai uang sebesar itu, dan kuitansi tersebut juga telah diakui oleh pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna.

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu, termohon juga mengajukan bukti T.2, berupa kesepakatan perdamaian antara pemohon dan termohon. Pada point ke-3 kesepakatan tersebut, istri mempercayakan suami untuk memindahkan buku-buku uang atas nama rekening isteri Fitriani, kepada suami Young Sinatra sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dalam waktu satu minggu, antara tanggal 24 sampai dengan 27 Januari 2023. Pada point ke-4, kesepakatan tersebut menyatakan bahwa suami akan menyimpan uang tersebut dan akan mempergunakannya untuk kepentingan istri serta masa depan anak-anak. Meskipun bukti T.2 ini merupakan akta di bawah tangan, namun karena isi dan tandatangannya diakui oleh pemohon dan termohon, bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diajukan oleh termohon saat mengajukan bukti T.2, nominal Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) merupakan pengembalian dari uang sisa pembelian mobil yang dibeli oleh Termohon sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 9 April 2022. Majelis hakim mengaitkan hal ini dengan keterangan replik yang diajukan oleh pemohon yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 138.000.000,- dari bukti T.8 digunakan Termohon sebagai biaya hidup termohon. Dengan demikian, pada saat mediasi, termohon hanya mengembalikan kepada pemohon sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Dengan melakukan pengurangan sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dikurangi Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), maka ditemukan sisa uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta) yang tidak dikembalikan Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan keterangan saksi yang relevan, serta merujuk pada fakta bahwa nominal sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) merupakan selisih dari pengembalian uang yang dilakukan oleh Termohon, telah terbukti dengan kuat bahwa uang tersebut digunakan oleh Termohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sejak Juni 2022 hingga Januari 2023. Oleh karena itu, atas dasar bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa Pemohon telah terbukti memberikan nafkah kepada Termohon sejak Juni 2022 hingga Januari 2023;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, jawab-jinawab Pemohon dan Termohon, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, keduanya menikah pada tanggal 23 September 2010 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 294/012/IX/2010;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Dzaky El Rafif usia 11 tahun dan Raisya Adzkya Andhira usia 7 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon kurang diberikan nafkah oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama satu bulan hingga saat ini;

Bahwa Pemohon sebagai PNS sebagai Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, dengan

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan setiap bulannya (*Take Home Pay*) Pemohon adalah Rp. 13.847.837 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sejak bulan Juni 2022 hingga Januari 2023;

Bahwa Termohon merawat kedua anak dengan baik, mendidik dan menyayangi anak-anaknya;

Bahwa berbagai pihak sudah mendamaikan agar rumah tangganya kembali rukun dan mempertahankan perkawinannya namun tidak berhasil karena masing masing tetap pada sikap dan pendiriannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum 1: Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lain yang harus dijawab terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan menjawab kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fitriani binti Samin M Kayo) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis,

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon kurang diberikan nafkah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 lalu dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Termohon dan sebaliknya Termohonpun demikian, selain itu selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya rukun kembali, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, Majelis Hakim memandang bahwa syarat yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tersebut adalah syarat alternatif bukan syarat kumulatif, sehingga tidak mengikat sebagai syarat mutlak antara suami istri harus terlebih dahulu minimal berpisah selama 6 (enam) bulan baru dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai eskalasi konflik yang berkepanjangan, sehingga sudah sering terdengar dan bahkan disaksikan oleh orang lain, sebagaimana yang telah kedua saksi Penggugat terangkan, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga saat ini tanpa saling memperdulikan satu sama lain lagi. Hal tersebut tentunya telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma hukum yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Gugatan cerai dapat

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian"*, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درّ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk di dalam Al

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian dalam hal rekonvensi kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada hubungannya dengan gugatan rekonvensi menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terkait Nafkah *Iddah*, Nafkah *Mut'ah*, Nafkah Lampau, Nafkah mantan Isteri dan anak-anak, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi. Hal mana menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disertai perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu, Gugatan Rekonvensi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 157 R.Bg

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi pada saat mengajukan Jawaban Konvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi di muka persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Rekonvensi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg, sehingga Gugatan Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik (Gugatan Rekonvensi) yang pada pokoknya agar Tergugat Rekonvensi dapat menunaikan kewajibannya dengan memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa :

1. **Nafkah *Iddah*** sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
2. **Nafkah *Mut'ah*** berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. **Nafkah *Madliyah*** berupa uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. **Hak Asuh Anak** terhadap anak yang bernama :

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



1. ----- usia 11 tahun
2. ----- usia 7 tahun

Untuk kemudian ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi Hak Asuhnya;

5. Nafkah mantan istri dan anak-anak berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak-anak yang tidak di cover oleh BPJS Kesehatan;

6. Nafkah anak dan biaya pendidikan anak-anak sampai selesai perguruan tinggi dan sampai anak-anak menikah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing- masing telah pula mengajukan alat bukti terhadap gugatan rekonvensi tersebut, yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkan alat bukti tersebut menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan alat bukti yang telah tercantum dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Jawab Jinawab Rekonvensi serta bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa terhadap Nafkah *Iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 2 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”. Maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai kategori Penggugat Rekonvensi apakah masuk kategori istri yang nusyuz ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akad nikah yang sah;
2. Sudah ada tamkin yang sempurna dari isteri, dan;
3. Isteri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka syarat pertama seorang istri mendapatkan nafkah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat kedua adalah sudah ada tamkin yang sempurna dari istri, Majelis Hakim memiliki pandangan bahwa yang dimaksud tamkin yang sempurna dari istri adalah berarti istri telah merelakan dirinya untuk melayani suaminya, dalam konteks ini, yaitu berhubungan badan (dukhol);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Imam Abu Ishaq al Syirozi dalam Kitab Al Muhadzdzab, Juz II halaman 178 (Awal Kewajiban Nafkah) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : *"Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafakah, dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu".*

Menimbang, bahwa syarat kedua seorang istri mendapatkan nafkah telah terpenuhi;

Menimbang, persyaratan terakhir bagi istri yang mendapatkan nafkah dari suaminya adalah istri tersebut tidak nusyuz terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat sehingga Penggugat tidak berhak atas nafkah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nusyuz dalam bahasa fiqh mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Menurut Al-Qurtubi dalam kitab yang berjudul

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisan al-'Arabi, Ibn Manzur (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, III: halaman 637) yang diambil alih menjadi sandaran pendapat Majelis Hakim, makna terminologi nusyuz adalah "*sesuatu yang terangkat ke atas dari bumi*", dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia mengartikan sebagai kedurhakaan, penentangan istri terhadap suami. Terhadap makna atau terminologi tentang nusyuz para Ahli Fiqh berikhtilaf dalam menentukan kriteria perbuatan nusyuz, namun kalangan Syafi'iyah menyatakan bahwa nusyuz adalah perilaku haram tertentu yang berkaitan dengan hubungan persuami-istrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa nusyuz **an sich** adalah sebuah bentuk pembangkangan isteri yang menunjukkan kedurhakaannya terhadap suami melalui sikap atau perbuatan, perbuatan isteri yang melakukan nusyuz merupakan jenis perbuatan **mala in se** yakni suatu perbuatan yang dilakukan isteri yang bertentangan dengan kewajiban, moral dan prinsip agama dan masyarakat beradab, sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang filsuf Inggris Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa perbuatan buruk yang tergolong mala in se tidak dapat berubah (*immutable*), yang artinya dalam ruang manapun dan waktu tertentu kapanpun, tindakan isteri yang berbuat nusyuz tetap dianggap sebagai perbuatan jahat dan dilarang oleh Syari'i, sehingga dengan demikian sangatlah beralasan jika Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isteri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan Nafkah *Iddah* dari suami;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan Nafkah *Iddah* dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak sepakat menentukan besarnya, maka Majelis

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menentukan setelah mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya untuk kemudian mempertimbangkannya dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait Nafkah *Iddah* sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 3 bulan, sehingga setiap bulannya RP 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut terlalu besar dan di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan terbukti dalam fakta persidangan bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sebesar Rp. 13.847.837 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Sehingga, jika ditarik menjadi 1/3 bagian nafkah istri dari nominal tersebut, maka dapat disimpulkan besaran nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya adalah Rp 4.615.945 (empat juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat rekonvensi menyanggupi untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk 3 bulan, sehingga setiap bulannya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) terhadap besaran nafkah istri tersebut, Majelis Hakim menilai nominalnya sudah cukup, yang mana nominal tersebut lebih besar daripada 1/3 bagian gaji Pemohon setiap bulannya.

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas serta dengan mengedepankan asas kepatutan dan kelayakan terhadap Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk 3 bulan, sehingga setiap bulannya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

NAFKAH MUT'AH

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dalam jawaban rekonvensinya

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Kemudian dalam Replik Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), dalam duplik rekonvensinya Tergugat Rekonvensi tetap hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal tersebut di atas tidak disebutkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan kepada bekas isteri, namun dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla ad dukhu*". Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241 yang terjemahannya berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقِطِ مَتْعَةٌ مِّمَّا رَزَقْنَاهُ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*";

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* bertujuan untuk menyenangkan/menghibur kekecewaan hati istri (Penggugat Rekonvensi) yang diceraikan, hal tersebut di atas berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "*Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik*";

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah mut'ah yang akan diberikan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 156 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sesuai kepatutan dan kemampuan suami;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas Keadilan, dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka besaran *mut'ah* selain ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, juga ditentukan berdasarkan kebutuhan Istri secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan yang didapat dari para Saksi, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah selama 13 tahun lamanya, dulu dinikahi dengan baik-baik dan apabila hendak diceraikan, diceraikanlah dengan baik-baik, apalagi usia pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga terbilang cukup lama, dengan demikian maka sangat pantas apabila Penggugat Rekonvensi diberikan Nafkah *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sangat adil dan bijaksana tentu dengan memperhatikan segi kemampuan Tergugat Rekonvensi. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan terbukti dalam fakta persidangan bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sebesar Rp. 13.847.837 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

NAFKAH LAMPAU

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau istri, sejatinya memang benar bahwa pada dasarnya memberi nafkah kepada isteri adalah kewajiban suami, nafkah tersebut selama berpisah rumah yang belum dibayarkan oleh suami maka menjadi hutang suami yang wajib ditunaikan, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau dalam gugatan rekonvensinya sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut dalam Jawaban Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan menolak untuk memberikan nafkah

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau istri tersebut. Bahwa kemudian, Penggugat Rekonvensi menuntut kembali nafkah lampau dalam replik rekonvensinya sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan nominal Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Juni 2022 hingga Januari 2023. Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut dalam duplik Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan menolak untuk memberikan nafkah lampau istri tersebut, Maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 8 bulan sejak Juni 2022 hingga Januari 2023, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menarik fakta hukum dari jawab-jinawab pemohon dan termohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Pertimbangan Majelis Hakim mencakup beberapa hal yang relevan untuk menentukan apakah pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon sejak Juni 2022 hingga Januari 2023;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian nafkah, terdapat pembuktian terbalik yang berlaku, sehingga pemohon bertanggung jawab untuk membuktikan apakah pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon atau tidak. Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon. Bahkan, kedua saksi yang diajukan oleh termohon memberikan keterangan yang saling menguatkan dan menunjukkan bahwa pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon selama 8 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim menemukan fakta berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh termohon. Salah satu bukti yang diajukan adalah T.8, berupa kuitansi pembelian mobil termohon pada kakak termohon sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 9 April 2022. Kuitansi ini menunjukkan bahwa termohon menguasai uang sebesar itu, dan kuitansi tersebut juga telah diakui oleh pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa selain daripada itu, termohon juga mengajukan bukti T.2, berupa kesepakatan perdamaian antara pemohon dan termohon. Pada point ke-3 kesepakatan tersebut, istri mempercayakan suami untuk

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan buku-buku uang atas nama rekening isteri Fitriani, kepada suami Young Sinatra sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dalam waktu satu minggu, antara tanggal 24 sampai dengan 27 Januari 2023. Pada point ke-4, kesepakatan tersebut menyatakan bahwa suami akan menyimpan uang tersebut dan akan mempergunakannya untuk kepentingan istri serta masa depan anak-anak. Meskipun bukti T.2 ini merupakan akta di bawah tangan, namun karena isi dan tandatangannya diakui oleh pemohon dan termohon, bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diajukan oleh termohon saat mengajukan bukti T.2, nominal Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) merupakan pengembalian dari uang sisa pembelian mobil yang dibeli oleh Termohon sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 9 April 2022. Majelis hakim mengaitkan hal ini dengan keterangan replik yang diajukan oleh pemohon yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 138.000.000,- dari bukti T.8 digunakan Termohon sebagai biaya hidup termohon. Dengan demikian, pada saat mediasi, termohon hanya mengembalikan kepada pemohon sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Dengan melakukan pengurangan sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dikurangi Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), maka ditemukan sisa uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta) yang tidak dikembalikan Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan keterangan saksi yang relevan, serta merujuk pada fakta bahwa nominal sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) merupakan selisih dari pengembalian uang yang dilakukan oleh Termohon, telah terbukti dengan kuat bahwa uang tersebut digunakan oleh Termohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sejak Juni 2022 hingga Januari 2023. Oleh karena itu, atas dasar bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon telah terbukti memberikan nafkah kepada Termohon sejak Juni 2022 hingga Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon selama 8 bulan sejak Juni

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 hingga Januari 2023 dengan nominal sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah). Jika fakta tersebut dikaitkan dengan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi yang hanya meminta sejumlah Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah), maka dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jumlah yang lebih besar daripada tuntutan yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama periode tersebut, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah lampau haruslah **ditolak**;

HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Hak Asuh Anak atas nama ----- usia 11 tahun dan ----- usia 7 tahun dengan dalil sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, yang mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya karenanya secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara normatif pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *"Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat Rekonvensi) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW : *"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT, akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat"* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menjelaskan bahwa *“Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak”* dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *“Setiap anak berhak mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi merupakan sosok ibu yang baik dalam mendidik anak, menyayangi anak dan bertanggung jawab terhadap Pendidikan anak-anaknya, oleh karenanya layak dan patut apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama ----- usia 11 tahun dan ----- usia 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang artinya berbunyi : *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”*;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk kemudian menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh Anak terhadap anak yang bernama ----- usia 11 tahun dan ----- usia 7 tahun, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, karena kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, kewajiban mana berlaku sampai anak itu dewasa dapat mengurus diri sendiri, demikian pula kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua Orang Tua putus, sebagaimana maksud Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

HAK NAFKAH MANTAN ISTRI DAN ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutananya meminta Hak Nafkah Mantan Istri dan Anak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanpa menyebutkan secara jelas berapa bagian untuk nafkah mantan istri dan nafkah anak. Atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam tuntutan balik awal (Rekonvensi Awal) Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas dan rinci perihal apa yang dimaksud dengan tuntutan nafkah mantan istri dan anak, namun dalam agenda jawab-jawab yang telah dilalui oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ternyata telah membuat terang tentang hal apa yang sebenarnya dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, yang mana dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas tentang pembagian 1/3 gaji untuk mantan istri, sementara Penggugat Rekonvensi tetap meminta haknya untuk diberikan 1/3 gaji dari Tergugat Rekonvensi jika bercerai, sebagaimana bukti yang dilampirkan oleh Penggugat Rekonvensi berupa Peraturan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai Penegasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri dan Anak-anak Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal yang telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan argumentasi hukum yang disampaikan oleh Drs. H. Sarmin Syukur, S.H, M.H dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Edisi Revisi), yang menyatakan bahwa syarat formil gugatan rekonsvensi dalam kasus-kasus tertentu harus dibuat secara luwes, tidak mesti dipegang secara kaku. Apalagi yang menjadi gugatan balik Penggugat Rekonsvensi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami pasca perceraian, hal tersebut merupakan subsider yang diminta oleh Penggugat Rekonsvensi dari tuntutan primer Tergugat Rekonsvensi yang ingin menceraikan istrinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Penggugat Rekonsvensi tidak menyebutkan secara jelas dan rinci perihal tuntutan pada poin 4 gugatan rekonsvensinya, Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut tetap dapat diterima untuk kemudian dipertimbangkan lebih lanjut, dan agar lebih mudah dalam menyusun materi pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim akan memformulasikan tuntutan nafkah mantan istri dan anak dengan mempertimbangkan masing-masing tuntutan yakni ; pertimbangan hukum tentang nafkah mantan istri dan pertimbangan hukum tentang nafkah anak, sebagai berikut :

Petitum Tentang Hak Nafkah Mantan Istri

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonsvensi setiap bulannya untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonsvensi sebagai bentuk nafkah mantan istri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi menyatakan tidak bersedia untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonsvensi dengan alasan bahwa dalam hukum islam, kewajiban mantan suami kepada istri yang diceraikan hanya terbatas kepada nafkah Maskan dan Kiswah selama masa *iddah* dan *Mut'ah* (*Vide : Putusan Mahkamah Agung nomor 819 K/Ag/2017*);

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aturan pembagian 1/3 bagi mantan istri dan anak diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Yang mana Peraturan Pemerintah adalah aturan yang secara hierarki berada di urutan ke 4 setelah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Undang-Undang sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah ini adalah aturan khusus (*Lex Specialis*) tentang aturan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, maka dengan demikian Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, sudah sepatutnya untuk memenuhi kewajibannya dalam mentaati Peraturan Pemerintah ini;

Menimbang, bahwa selain itu, Pegawai Negeri Sipil juga harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, untuk itu adanya aturan ini berfungsi pula sebagai norma yang harus diikuti dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, meskipun ini merupakan aturan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan kedisiplinan, dan tidak termasuk Hukum Acara Peradilan Agama, namun Majelis Hakim tetap akan mempedomani aturan tersebut sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Rumusan Kamar Agama), sepanjang istri (yang kemudian akan menjadi mantan istri) tidak melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan hak-haknya mendapatkan 1/3

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji mantan suami (*Vide: Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang mengatur bahwa PNS yang bercerai wajib menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari gaji untuk penghidupan mantan istri sampai mantan istri menikah lagi sehingga terhapus haknya dari gaji PNS tersebut atau istri dapat menjadi gugur haknya untuk mendapatkan 1/3 dari gaji apabila istri berzina, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan atau istri yang meminta cerai karena dimadu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, ternyata tidak ada satupun fakta hukum yang dapat menjadikan istri termasuk ke dalam golongan istri yang gugur dan tidak berhak atas 1/3 (sepertiga) gaji suami setelah bercerai nanti, justru sebaliknya Tergugat Rekonvensilah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, yang sejatinya harus bertanggung jawab penuh dalam memberikan nafkah lahir dan batin serta mengayomi istri, maka dengan pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Hak Mantan Istri Pasca Perceraian patut untuk dikabulkan, dengan pertimbangan yang akan dijabarkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gaji pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah ditegaskan kembali dengan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022 tertanggal 18 Maret 2022 tentang Penegasan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.99-6.99 tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri dan Anak-Anak Pegawai Negeri Sipil pada angka 1 huruf c yang tidak terbatas pada gaji

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok saja yaitu yang dimaksud gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri dari

- 1) Gaji pokok
- 2) Tunjangan keluarga
- 3) Tunjangan jabatan (kalau ada)
- 4) Tunjangan perbaikan penghasilan
- 5) Tunjangan lain yang berhak diterima setelah dipotong iuran wajib

Menimbang, bahwa penjelasan gaji juga dijelaskan adalah penghasilan yang diterima suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu perceraian sebagaimana Surat Edaran BKN Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 45 Nomor 1990 Romawi II angka 17, 18 dan 19;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana umumnya adalah fluktuatif tergantung kenaikan golongan, jabatan yang sedang dijabat serta potongan-potongan wajib instansi dikemudian hari, bahkan tunjangan/TPP sebagaimana yang terjadi pada umumnya tidak selalu dapat dicairkan rutin sebulan atau bisa saja tidak diterima 100% (seratus persen);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim cukup merumuskan besaran 1/3 (sepertiga) gaji bersih/penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tergugat Rekonvensi menurut aturan yang berlaku tanpa harus menghitung nilai 1/3 (sepertiga) tersebut dengan nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil saat ini dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki potongan hutang kepada Bank (*Vide ; Alat Bukti T.3*);

Menimbang, bahwa dikemudian hari tidak tertutup kemungkinan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang setelah perceraian sehingga dapat merugikan hak 1/3 (sepertiga) Penggugat Rekonvensi karena semakin kecil, padahal kewajiban 1/3 (sepertiga) tersebut adalah potongan wajib pasti setiap bulan yang lebih dahulu ada dengan adanya putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menentukan bahwa 1/3 (sepertiga) hak mantan istri/Penggugat Rekonvensi adalah setelah dipotong iuran wajib dan hutang tercatat kepada Bank dan ketika hutang tersebut lunas maka perhitungan 1/3 (sepertiga) akan disesuaikan kembali berdasarkan hitungan hutang yang tidak ada/sudah lunas;

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan sebagaimana yang dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama Hukum Keluarga huruf C, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempedomani aturan tersebut untuk kemudian menetapkan pembagian 1/3 (sepertiga) gaji mantan suami melalui amar putusan yang bersifat *declaratoir* sebagaimana yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memberikan batasan yang konkrit agar bendahara gaji dapat melaksanakan pemotongan 1/3 (sepertiga) untuk Penggugat Rekonvensi secara jelas dan tidak debatable/rancu dikemudian hari;

Menimbang, bahwa amar yang bersifat *declaratoir* sebagaimana yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung digunakan untuk menyatakan 1/3 (sepertiga) bagian istri terlebih dahulu dari gaji dan juga digunakan sebagai dasar pemotongan gaji tersebut oleh bendahara gaji tempat Tergugat Rekonvensi bekerja dan memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat amar yang bersifat *declaratoir* yang digunakan untuk menyatakan bagian mantan istri dan dasar bendahara gaji memotong bagian mantan istri, namun Tergugat Rekonvensi tetap harus dihukum dengan amar yang bersifat *condemnatoir* dan dihukum untuk membayar hak Penggugat Rekonvensi tersebut, untuk menghindari adanya alasan non eksekutabel dikemudian hari meskipun teknis pemotongannya dilakukan oleh bendahara instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian gaji/penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi menurut aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan besaran 1/3 (sepertiga) hak Penggugat Rekonvensi sebagai mantan istri yang dimaksud pada pertimbangan di atas adalah setelah dipotong iuran wajib dan hutang tercatat kepada Bank pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap dan disesuaikan kembali perhitungannya ketika hutang tersebut telah lunas dan/atau ada potongan/iuran wajib instansi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hak Penggugat Rekonvensi sebagai mantan istri Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pertimbangan di atas sampai Penggugat Rekonvensi sebagai mantan istri **menikah lagi** setelah terjadi perceraian dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bendahara gaji pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat menjadikan putusan ini sebagai dasar pemotongan gaji/penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan dan batasan waktu sebagaimana pertimbangan di atas sebagai potongan wajib hak mantan istri bernama Fitriani binti Samin M Kayo dan memberikannya setiap bulan atau setiap penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tergugat Rekonvensi dibayarkan dan mencukupi nominal tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sampai anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan mengenai domain penanggung jawabnya, Majelis Hakim berpedoman Pasal

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami tetap bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anaknya sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa*;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang Ayah untuk menafkahi Anak adalah agar seorang Ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan Anaknya, sekalipun Hak Asuh Anak ditetapkan kepada Ibu kandungnya adalah dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang Ayah akan terbiasa berkomunikasi serta mempererat hubungan interpersonal antara Ayah dengan Anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang Ayah memantau perkembangan Anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi Anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi Anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang Ayah untuk memenuhi kebutuhan Anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa setiap pembebanan kewajiban berupa pembayaran uang kepada pihak tertentu, haruslah jelas nilainya, terukur dan dapat dieksekusi, maka pembebanan kewajiban untuk memberi nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempedomani aturan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bercerai wajib menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari gaji untuk penghidupan anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan hukum pemberian 1/3 gaji bagi mantan istri, maka berlaku pula koridor dan pertimbangan tersebut dalam hal nafkah anak, yang kemudian Majelis Hakim akan merumuskan pembagian gaji tersebut dalam amar secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan hingga kedua anak Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat amar yang bersifat *declaratoir* yang digunakan untuk menyatakan bagian bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tetap harus dihukum dengan amar yang bersifat *condemnatoir* dan dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut, untuk menghindari adanya alasan non eksekutabel dikemudian hari meskipun teknis pemotongannya dilakukan oleh bendahara instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan besaran 1/3 (sepertiga) nafkah anak yang dimaksud pada pertimbangan di atas adalah setelah dipotong iuran wajib dan hutang tercatat kepada Bank pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap dan disesuaikan kembali perhitungannya ketika hutang tersebut telah lunas dan/atau ada potongan/iuran wajib instansi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua orang anak yang bernama -----, usia 11 tahun dan -----, usia 7 tahun sampai kedua anak tersebut dewasa sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji bulanan Tergugat Rekonvensi yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap batas usia anak yang dianggap dewasa, Majelis Hakim mempedomani ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*", meskipun dalam aturan lain yang disebutkan oleh Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam usia Anak dianggap dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa usia anak yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan aturan yang bersifat *lex specialis derogat legi generalis* dari definisi usia anak yang disebutkan oleh Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian Majelis Hakim memandang kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak terhadap

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anaknya terbatas hingga kedua anak tersebut dianggap dewasa yakni 18 tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak untuk dua orang anak yang bernama -----, usia 11 tahun dan -----, usia 7 tahun sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji bulanan Tergugat Rekonvensi yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak Amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bendahara gaji pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat menjadikan putusan ini sebagai dasar pemotongan gaji/penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan dan batasan waktu sebagaimana pertimbangan di atas sebagai potongan wajib nafkah anak bernama -----, usia 11 tahun dan -----, usia 7 tahun dan memberikannya setiap bulan atau setiap penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tergugat Rekonvensi dibayarkan dan mencukupi nominal tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Nafkah Anak, yang mana Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak dan membiayai pendidikan anak-anak sampai selesai perguruan tinggi dan sampai anak-anak menikah. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyetujuinya, akan tetapi jumlah pembiayaannya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim terkait Nafkah Anak telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terkait nafkah mantan Isteri dan anak, yang mana tuntutan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat khusus terkait nafkah anak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak satu *Raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh Anak atas nama **Muhammad Dzaky El Rafif**, lahir di Karimun pada tanggal 08 Mei 2011 dan **Raisya Adzkyia Andhira**, lahir di Karimun pada

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



tanggal 24 Juli 2015, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

3.1. Nafkah *Iddah*, sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tiga bulan dengan nominal setiap bulannya adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3.2. Nafkah *Mut'ah*, sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Kewajiban tersebut berupa Nafkah *Iddah* dan Nafkah *Mut'ah* diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak;

4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian gaji/penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi menurut aturan yang berlaku;

5. Menyatakan besaran 1/3 (sepertiga) hak Penggugat Rekonvensi sebagai mantan istri yang dimaksud pada diktum angka 4 adalah setelah dipotong iuran wajib dan hutang kepada Bank dan disesuaikan kembali perhitungannya ketika hutang tersebut telah lunas dan/atau ada potongan/iuran wajib instansi telah selesai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hak Penggugat Rekonvensi sebagai mantan istri Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pertimbangan di atas sampai Penggugat Rekonvensi sebagai mantan istri menikah lagi setelah terjadi perceraian dengan Tergugat Rekonvensi;

7. Menyatakan Bendahara Gaji pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat menjadikan putusan ini sebagai dasar pemotongan gaji/penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan dan batasan waktu

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



sebagaimana diktum angka 4, 5 dan 6 sebagai potongan wajib hak mantan istri bernama Fitriani binti Samin M. Kayo dan memberikannya setiap bulan atau setiap penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tergugat Rekonvensi dibayarkan dan mencukupi nominal tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Muhammad Dzaky El Rafif**, lahir di Karimun pada tanggal 08 Mei 2011 dan **Raisya Adzkya Andhira**, lahir di Karimun pada tanggal 24 Juli 2015, sebesar 1/3 (sepertiga) bagian gaji/penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi menurut aturan yang berlaku sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 18 tahun;

9. Menyatakan besaran 1/3 (sepertiga) nafkah anak yang dimaksud pada diktum angka 8 adalah setelah dipotong iuran wajib dan hutang kepada Bank dan disesuaikan kembali perhitungannya ketika hutang tersebut telah lunas dan/atau ada potongan/iuran wajib instansi telah selesai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan Bendahara Gaji pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat menjadikan putusan ini sebagai dasar pemotongan gaji/penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan dan batasan waktu sebagaimana diktum angka 8 dan 9 sebagai potongan wajib nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Muhammad Dzaky El Rafif**, lahir di Karimun pada tanggal 08 Mei 2011 dan **Raisya Adzkya Andhira**, lahir di Karimun pada tanggal 24 Juli 2015, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi (Fitriani binti Samin M. Kayo) sebagai pemegang Hak Asuh Anak/ Hadhanah dan memberikannya setiap bulan atau setiap penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tergugat Rekonvensi dibayarkan dan mencukupi nominal tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

11. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang terdiri dari **Aziz Mahmud Idris, S.H.I** sebagai Ketua Majelis dan **Muhammad Imdad Azizy, Lc.** serta **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, dengan didampingi oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Hakim Anggota

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Tbk



Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2.	Biaya ProsesRp 50.000,00
3.	PanggilanRp 120.000,00
4.	Redaksi Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).